



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

KECAMATAN AYAH

Jalan Bayawulung Nomor 2 Demangsari, Ayah, Kebumen

Telepon (0287) 6642105, Kodepos 54473

Laman www.kec-ayah.kebumenkab.go.id,

Pos-el ayahkecamatan@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT AYAH

NOMOR : 700/1843/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PADA KECAMATAN AYAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT AYAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memperoleh informasi ukuran kinerja sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Ayah tentang Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 227)
7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 49)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Ayah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 15 September 2025

CAMAT AYAH

ARIF RAHMADI



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN CAMAT AYAH
 NOMOR 700 / 1843 TAHUN 2025
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA KECAMATAN AYAH
 KABUPATEN KEBUMEN

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN AYAH

NO.	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	Definisi Operasional
			SASARAN PROGRAM			
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT					
1.1		Meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat wilayah kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Ayah	Formulasi Pengukuran: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan menjumlahkan nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan (9 unsur pelayanan) berdasarkan survei, kemudian menghitung nilai rata-rata tertimbang dan dikonversi menjadi nilai IKM dengan rentang 25–100 menggunakan rumus:	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan ukuran kuantitatif tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Kebumen yang dihitung berdasarkan 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat sesuai Permen

				<p>Rumus Perhitungan IKM Per Tahun Per Kecamatan: IKM Tahun Per Kecamatan = $\frac{IKM\ Tw\ I + IKM\ Tw\ II + IKM\ Tw\ III + IKM\ Tw\ IV}{4}$</p> <p>Kategori Nilai IKM sesuai Permen PANRB No. 14 Tahun 2017:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Interval Konversi</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>88,31 – 100,00</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>76,61 – 88,30</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>65,00 – 76,60</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>25,00 – 64,99</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik oleh Kecamatan Ayah Penanggung Jawab : Camat Ayah</p>	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik	76,61 – 88,30	B	Baik	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik	<p>PANRB Nomor 14 Tahun 2017 yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme, dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/Tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Sarana dan prasarana 9. Penanganan pengaduan, sarana, dan masukan. <p>Nilai IKM per kecamatan diperoleh melalui pengukuran IKM secara periodik triwulanan yang dilakukan oleh setiap kecamatan dan perolehan nilai IKM Tahunan per kecamatan diperoleh dengan menghitung nilai rata-rata IKM dalam satu tahun (Triwulan I-IV) per kecamatan.</p>
Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																		
88,31 – 100,00	A	Sangat Baik																		
76,61 – 88,30	B	Baik																		
65,00 – 76,60	C	Kurang Baik																		
25,00 – 64,99	D	Tidak Baik																		
1.1.1			Meningkatnya	Indeks Tata	Formulasi Pengukuran:	Indeks Tata Kelola Kecamatan														


			tata kelola pelayanan di tingkat wilayah Kecamatan Ayah	Kelola Kecamatan Ayah	<p>((Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi + Persentase Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes + Persentase Ketepatan Waktu Desa dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan)/3)*100</p> <p>Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi = (Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun tepat waktu dibagi Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun) dikali 100 %</p> <p>1. Persentase Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes = (Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes dibagi Jumlah Desa di Kecamatan) dikali 100%</p> <p>2. Persentase Ketepatan Waktu Desa dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan = Jumlah Desa yang tepat waktu dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan dibagi Jumlah Desa di Kecamatan) dikali 100%</p>	merupakan ukuran komposit yang menggambarkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kecamatan berdasarkan capaian tiga indikator utama: ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi, fasilitasi penyusunan APBDes, serta ketepatan waktu laporan pelaksanaan kegiatan oleh desa. Indeks ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas peran Kecamatan dalam perencanaan, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa serta penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kecamatan secara umum. Nilai indeks yang tinggi mencerminkan tata kelola yang tertib, responsif, dan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah
--	--	--	---	-----------------------	---	--

					<p>Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Kecamatan Ayah Penanggung Jawab : Camat Ayah</p>	
1.1.1.1			<p>Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah (Kecamatan Ayah)</p>	<p>Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Ayah)</p>	<p>Formulasi Pengukuran: Diperoleh dari perhitungan 1. Perencanaan Kinerja (30%) 2. Pengukuran Kinerja (30%) 3. Pelaporan Kinerja (15%) 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%)</p> <p>Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen</p> <p>Sumber data: Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat Daerah Tipe Pengukuran: Kumulatif Penanggung Jawab: Camat Ayah</p>	<p>Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Ayah) adalah skor hasil evaluasi atas tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Ayah dalam satu tahun anggaran yang mencerminkan keterkaitan antara perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Nilai ini diperoleh dari hasil penilaian resmi sesuai Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2023 dengan bobot penilaian pada aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Nilai SAKIP digunakan untuk menggambarkan kualitas pelaksanaan kinerja perangkat daerah secara menyeluruh dan diukur secara non kumulatif</p>

						setiap tahun.
1.1.1.2			Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Ayah)	<p>Formulasi Pengukuran: (Jumlah aduan masyarakat yang ditangani/Jumlah aduan yang masuk) x 100%</p> <p>Sumber data: Kecamatan Ayah Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Penanggung Jawab: Camat Ayah</p>	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Ayah) adalah ukuran kinerja yang menunjukkan tingkat kemampuan Kecamatan Ayah dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan masyarakat yang diterima dalam periode tertentu, sesuai dengan prosedur, kewenangan, dan standar pelayanan yang berlaku.
1.1.1.3			Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Ayah)	<p>Formulasi Pengukuran: (Jumlah gangguan ketertiban yang ditangani / Jumlah gangguan ketertiban) x 100%</p> <p>Sumber data: Kecamatan Ayah Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Penanggung Jawab: Camat Ayah</p>	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Ayah) adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat keamanan, ketertiban, dan keharmonisan sosial di wilayah Kecamatan Ayah, yang mencerminkan kondisi lingkungan masyarakat yang aman, tertib, stabil, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.
1.1.1.4			Meningkatnya jumlah desa di kecamatan	Persentase desa di kecamatan	Formulasi Pengukuran: (Jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai	Persentase desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai Ketentuan (Kecamatan

			yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Ayah)	ketentuan/(Jumlah desa di Kecamatan) x 100% Sumber data: Kecamatan Ayah Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Penanggung Jawab: Camat Ayah	Ayah) adalah indikator kinerja yang menggambarkan tingkat kepatuhan desa-desa di wilayah Kecamatan Ayah dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, maupun pertanggungjawaban keuangan desa.
--	--	--	---	--	--	--

Kebumen, 15 September 2025
CAMAT AYAH



ARIE RAHMADI